

**TELAAH NORMATIF PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN  
HUKUM DALAM PERKARA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor05/Pid.Sus/2011/PN.Slmn)**

Rizky Mustika Dewi & Rizky Dwi Novitasari

Email : [arizky.mustika@ymail.com](mailto:arizky.mustika@ymail.com)

**ABSTRAK**

*Penulisan ini mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan kejaksaan Negeri Sleman terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara kepemilikan senjata tajam.*

*Penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) adalah bahwa apabila yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Pertimbangan hakim yang lain adalah apabila terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, yaitu adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Dalam kasus ini hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan terdakwa tidak melawan hukum dan pertimbangan hakim telah sesuai dengan KUHAP.*

***Kata kunci: Putusan, lepas dari segala tuntutan hukum, senjata tajam***

**ABSTRACT**

*This research examines the consideration of judges in deciding the defendant's escape from all lawsuits and legal actions that can be performed Sleman State prosecutor against the decision free from all charges in a case of possession of a sharp weapon.*

*The research using this type of prescriptive normative research and applied. Based on this research can be seen on the basis of considerations of judges in decisions free from any lawsuits (ontslag van rechtsvervolging) is that if the defendant proved that the accused but the act does not constitute a criminal offense. Another consideration is the judge that if there are special circumstances which led the defendant can not be convicted, namely the existence of a justification and an excuse. In this case the judge ruled off of all charges because the defendant did not act against the law and judges consideration in accordance with the Criminal Procedure Code.*

***Keywords: Decision, free from any lawsuits, sharp weapons***

## A. PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini terjadi perkembangan di segala bidang baik teknologi, sosial maupun di bidang pendidikan. Seiring dengan perkembangan di bidang-bidang tersebut diikuti pula semakin beragam kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Jenis kejahatan yang terjadi di kalangan masyarakat pun mulai beraneka ragam bentuknya dengan modus yang berbeda-beda pula.

Salah satu kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan yang menggunakan senjata tajam, seperti tindak pidana pencurian dengan pemberat, penculikan, pembunuhan, penganiayaan, perampokan, dan masih banyak lagi. Kejahatan-kejahatan yang terjadi seperti ini merupakan dampak dari hilangnya suatu sistem kontrol sosial akibat perubahan sosial yang terjadi. Perubahan sosial mempengaruhi sistem kontrol sosial, bahkan memberikan dampak yang lebih mendalam pada penyimpangan dan kejahatan (Sudarto, 2006).

Di jaman sekarang ini kepemilikan senjata tajam bukan hanya dimiliki oleh aparat kepolisian dan TNI saja tetapi warga sipil banyak yang memilikinya. Banyaknya peredaran senjata tajam di kalangan warga sipil ini salah satunya, karena pemerintah telah memberikan ijin kepada warga sipil untuk dapat memiliki senjata tajam guna melindungi diri. Namun banyak warga sipil yang menyalahgunakan ijin dari pemerintah. Penyalahgunaan dari senjata tajam ini digunakan sebagai wujud sikap arogansi pribadi secara sewenang-wenang.

Di Indonesia peredaran senjata tajam legal maupun illegal dikalangan masyarakat semakin hari kian pesat. Padahal secara tegas peredaran kepemilikan senjata tajam di Indonesia telah di atur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam. Salah satu perkara yang sudah di putus oleh Pengadilan Negri Sleman adalah perkara nomor 05/PID.SUS/2011/PN.SLMN dengan terdakwa Arief Johar Cahyadi Permana. Adapun uraian singkat peristiwa tentang Kepemilikan Senjata Tajam ini adalah sebagai berikut bahwa pada tanggal 24 November 2010 sekitar pukul 00.10 bertempat di jalan solo tepatnya di maguwoharjo, Depok, Sleman pada saat itu saksi Mg.Sutrisno dan saksi Suprihono Hadi (keduanya anggota kepolisian Polres Sleman) berserta anggota dari berbagai fungsi anatara lain dari sat Narkoba, sat Samapta, sat Lantas sedang melakukan tugas razia Ops. Kilat Progo 2010. Sasaran dari operasi razia tersebut adalah memberantas premanisme termasuk kepemilikan senjata tajam tanpa ijin. Saat itu mobil dan sepeda motor yang sedang melintas di jalan Solo dihentikan dan diperiksa satu persatu termasuk sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Kemudian saksi Mg. Sutrisno dan saksi Suprihono Hadi menanyakan kepada terdakwa tentang kelengkapan surat-surat kednaraan bermotor milik terdakwa. Setelah itu saksi Mg.Sutrisno curiga dengan tas kecil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa dan segera memeriksa isi tas tersebut yang disaksikan juga oleh saksi Suprihono Hadi ternyata di dalam tas milik terdakwa tersebut didapati 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lipat dan diakui oleh terdakwa bahwa pisau lipat tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Kemudian saksi Mg. Sutrisno menanyakan kepada terdakwa tentang kelengkapan surat ijin kepemilikan dari senjata tajam yang dibawa dan dikuasai oleh terdakwa dan mengaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut. Selanjutnya terdakwa di bawa ke polres sleman guna dilakukan penyidikan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau

senjata penusuk” sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Kasus ini dilimpahkan pada Pengadilan Negeri Sleman dengan putusan yang paada intinya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Dalam suatu badan peradilan, hakim memiliki peran yang sangat penting karena hakimlah yang berhak memutus perkara. Hakim dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam memutus suatu perkara harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 : “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Sebagai salah satu bagian dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan (Oemar Seno Aji,1997).

Selain hal-hal tersebut diatas, yang mempengaruhi putusan hakim adalah unsur pembuktian. Pembuktian merupakan unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan apakah putusan pemidanaan, putusan bebas maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*). Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, berpegang pada surat dakwaan. Selanjutnya Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan akan memutus berdasarkan berbagai macam pertimbangan.

Dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum, biasanya Penuntut Umum akan melakukan upaya hukum kepada Pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi. Penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum hendaknya benar-benar mencerminkan keadilan, dimana harus didukung dengan bukti-bukti yang ada, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan keyakinan hakim bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah bukan merupakan suatu tindak pidana atau dengan adanya keadaan-keadaan istimewa sehingga terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan menganalisis secara yuridis apakah alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan KUHAP.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan metode pendekatan kasus, yang dilakukan dengan melakukan analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara deduksi silogisme.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan penenlitian yang dilakukan penulis didapatkan hasil yaitu, perkara dengan terdakwa Arief Johar Cahyadi Permana di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan Tindak Pidana Senjata Tajam. Terdakwa dalam Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

1. Dakwaan

Bahwa Terdakwa ARIEF JOHAR CAHYADI PERMANA pada hari rabu tanggal 24 November 2010 sekitar pukul 00.10 WIB, bertempat di Jalan Solo tepatnya di depan POM Bensin Maguwoharjo Depok, Sleman atau disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Mg.Sutrisno dan saksi Suprihono Hadi ( keduanya anggota Kepolisian Polres Sleman) berserta anggota dari berbagai fungsi antara lain dari sat Narkoba, sat Samapta, sat Lantas dan dari Polsek jajaran Polres sedang menjalankan tugas Razia Ops kilat Progo 2010. Sasaran dari operasi razia tersebut adalah memberantas premanisme termasuk kepemilikan senjata tajam tanpa ijin. Saat itu mobil dan sepeda motor yang sedang melintas di Jalan Solo dihentikan dan diminta masuk ke lokasi Jembatan Timbang Lama yang tidak dipakai lagi dan diperiksa satu persatu termasuk sepeda motor yang dikendarai terdakwa, kemudian saksi Mg. Sutrisno dan saksi Suprihono Hadi menanyakan kepada terdakwa tentang kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor milik terdakwa. Setelah itu saksi Mg.Sutrisno curiga dengan tas kecil warna hitam merk Eiger yang dibawa oleh terdakwa dan segera memeriksa isi tas tersebut yang disaksikan juga oleh saksi Suprihono Hadi ternyata di dalam tas milik terdakwa di dapati 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lipat warna silver merk Fengli dan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya. Kemudian saksi Mg. Sutrisno menanyakan kepada terdakwa tentang kelengkapan surat ijin kepemilikan dari senjata tajam yang dibawa dan dikuasai oleh terdakwa dan terdakwa mengaku tidak punya ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sleman guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Berdasarkan dakwaan yang telah disusun diatas, maka penuntut umum Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa yang pada intinya, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arief Johar Cahyadi Permana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lipat warna silver merk Fengli;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna merk Eiger.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Sebelum mengajukan putusan, Mahkamah Agung mempertimbangkan mengenai perkara yang akan diputus tersebut. Berikut pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam Putusan Nomor 05/PID.SUS/2011/PN.SLMN:

1. Bahwa terdakwa termasuk anggota SAR DIY dan anggota CB Club;
2. Bahwa terdakwa pernah menjadi relawan pada saat terjadi bencana alam gempa bumi Bantul/Klaten pada tahun 2006 dan menjadi relawan juga pada saat terjadi bencana erupsi gunung merapi pada tahun 2010;
3. Bahwa CB Club mendirikan posko CB untuk melakukan tugas kemanusiaan pada bencana erupsi gunung merapi di desa Gondang Klaten;
4. Bahwa relawan yang tergabung pada posko CB Club dalam melakukan tugas kemanusiaan tidak memperoleh bayaran;
5. Bahwa kegiatan terdakwa sebagai relawan dan club CB dan pada saat bencana gunung merapi adalah melakukan evakuasi korban bencana merapi erupsi gunung merapi, baik korban manusia maupun binatang peliharaan, dan juga melakukan pembersihan untuk membuka jalan;
6. Bahwa pada tanggal 23 November 2010 terdakwa bersama-sama saksi Dedi Santosa dan relawan lainnya serta anggota marinir melakukan evakuasi di desa Balerante Klaten;
7. Bahwa di tempat tersebut saksi melakukan pembersihan dan melakukan pembakaran bangkai ternak yang mati akibat terkena awan panas dan kemudian terdakwa bersama relawan lainnya kembali ke posko untuk membantu para pengungsi;
8. Bahwa dalam melakukan upaya pembersihan terdakwa menggunakan pisau lipat/barang bukti yang dibawanya untuk memotong tali dan membakar bangkai ternak;
9. Bahwa pisau lipat yang dibawa oleh terdakwa merupakan alat multi fungsi, karena dalam pisau tersebut terdapat korek api dan senter;
10. Bahwa pisau tersebut bisa dipakai sebagai gergaji, tetapi bisa juga menjadi alat penikam, atau alat penusuk;
11. Bahwa pada malam harinya terdakwa pamit kepada saksi Dedi Santosa untuk pulang ke kostnya di Yogyakarta karena pagi harinya akan kuliah, dan setelah kuliah terdakwa akan kembali lagi ke posko;
12. Bahwa pada hari rabu tanggal 24 November 2010 sekitar pukul 00.10 WIB bertempat di jalan Solo tepatnya di depan POM Bensin Maguwoharjo Depok Sleman Terdakwa terjaring dalam operasi gabungan razia Ops Kilat Progo 2010;
13. Bahwa saat Petugas Kepolisian memeriksa kelengkapan surat kendaraan bermotor terdakwa kemudian menggeledah dalam tas kecil warna hitam merk Eiger dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lipat warna silver merk Fengli;
14. Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan ddakwaan Tunggal melanggar ketentuan-ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut;

- 1) Barang siapa;
- 2) Tanpa hak ;

- 3) Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul senjata penikam atau senjata penusuk;
- 1) Unsur ke-1 barang siapa;
    - Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah unsur pasal untuk menunjukkan siapa yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana;
    - Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg.perk:PDM-011/SLMN/12/2010, karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
    - Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.perk:PDM-011/SLMN/12/2010 yaitu ARIEF JOHAR CAHYADI PERMANA dan oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi;
  - 2) Unsur ke-2 Tanpa Hak;
    - Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hak” adalah suatu kekuasaan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum, sehingga yang dimaksudkan yang dimaksudkan dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan;
    - Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terdakwa telah ditangkap karena membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa pisau lipat multi tools merk fengli. Majelis hakim tidak sependapat dengan pledoi penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa unsur tanpa hak tidak terbukti karena seorang relawan tentunya menggunakan bermacam-macam alat yang diperlukan untuk pekerjaannya, sehingga ada hubungan sah dengan pekerjaan yang sah;
    - Bahwa yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) pekerjaan yang sah adalah pekerjaan yang didasarkan pada aturan hukum untuk menggunakan senjata tajam dalam hal ini adalah multitools/pisau lipat;
    - Bahwa menurut majelis hakim tidak ada aturan yang mengatur bahwa pisau lipat milik terdakwa dipergunakan untuk pekerjaan yang sah, dan terdakwa dalam memiliki pisau lipat, tanpa didasarkan pada ijin dari yang berwenang;
    - Berdasarkan fakta di persidangan karena terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam memiliki dan membawa pisau lipat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak telah terbukti;
  - 3) Unsur ke-3 Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan

atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terdakwa telah ditangkap karena membawa senjata tajam berupa pisau lipat multi tools merk fengli. Pisau lipat yang dibawa oleh terdakwa ternyata dapat dipergunakan sebagai senjata penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa hakim tidak sependapat dengan pledoi yang penasehat hukum terdakwa bahwa unsur membawa, mempunyai dan memiliki tidak terbukti dengan mendasarkan pada suatu alasan bahwa terdakwa adalah relawan erupsi merapi yang melakukan tugas kemanusiaan menolong dan mencari korban akibat letusan gunung merapi, oleh karena alasan tersebut majelis hakim tidak relevan dengan unsur ke-3 ini dan unsur ketiga ini telah terbukti;
- Bahwa karena salah satu elemen delik yang tersebut dalam unsur ke-3 tersebut telah terbukti maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai masih terdapat fakta hukum sebagaimana tersebut diatas yang belum dipertimbangkan dalam menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang tumbuh berkembang dalam masyarakat sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1) Undang\_undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersbut diatas majelis hakim akan menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk mempertimbangkan bahwa apakah terdakwa dalam melakukan perbuatannya majelis hakim memperoleh alasan penghapusan pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undnag Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 menyebutkan bahwa dalam pengertian senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau baranga ajaib (merkwaardigheid), mempunyai arti bahwa yang dikecualikan adalah senjata pemukul, senajta penikam atau senjata penusuk yang memang nyata digunakan untuk keperluan yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (2), sehingga apabila benda-benda tersebut digunakan bukan untuk keperluan yang dimaksud, termasuk perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim menilai bahwa esensi delik yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 adalah tujuan pembuatan undnag-undang ini untuk melindungi negara,

pemerintah dan masyarakat dari ancaman gangguan keamanan dapat tercapai disatu pihak dan dipihak lain kepentingan masyarakat untuk beraktifitas juga tidak terhalangi dengan adanya undang-undang ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata terdakwa adalah anggota club CB dan ikut dalam kegiatan membantu dalam bencana erupsi gunung merapi;

Menimbang, bahwa untuk menjadi seorang relawan hanya orang-orang tertentu yaitu orang yang memiliki kepedulian dan rasa kemanusiaan yang tinggi kepada masyarakat dan tanpa pamrih karena menjadi relawan merapi penuh dengan resiko terkena dampak bencana erupsi merapi;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan sebagai relawan terdakwa tidak mempunyai musuh yang akan menyerang atau mengancam keselamatan diri terdakwa, demikian pula dalam bencana erupsi gunung merapi tidak pernah terjadi konflik antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga tidak menemukan fakta hukum yang membuktikan bahwa tujuan terdakwa membawa alat tersebut dalam rangka menjaga diri karena ancaman serangan akan keamanan dirinya melainkan untuk mendukung dalam rangka melakukan evakuasi dan pembersihan korban manusia/korban hewan, dimana pisau lipat yang dibawa oleh terdakwa digunakan untuk membakar bangkai hewan dan untuk memotong tali;

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim tidak menemukan sifat tercela atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga majelis hakim menilai bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya secara materiil tidak terdapat adanya sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya alasan penghapusan pidana diluar KUHP, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar dan tidak adanya sifat melawan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas termasuk alasan pembenar diluar KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya ditemukan adanya alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar diluar KUHP maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi bukan merupakan tindak pidana/ *onslag van recht vervolging*;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi bukan merupakan tindak pidana/ *ontslag van recht vervolging*, maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang. Oleh karena terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka kepada terdakwa haruslah dipulihkan segala hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) pisau lipat multitools merk Fengli
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Eiger

Adalah milik terdakwa maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa;

Berdasarkan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan Putusan perkara Nomor 05/PID.SUS/2011/PN.SLMN yang amar putusannya sebagai berikut:

Amar Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 05/PID.SUS/2011/PN.SLMN tanggal 18 April 2011, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arief Johar Cahyadi Permana tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana/ *onslag van alle recht vervolging*.
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan segala hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pisau lipat Multitools merk Fengli.
  - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Eiger.Dikembalikan kepada terdakwa
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Berdasarkan penjelasan diatas, mengenai kesesuaian pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam memutus Terdakwa lepas dari tuntutan hukum telah terjawab bahwa pertimbangan hakim telah sesuai dengan KUHAP.

Fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata terdakwa adalah anggota club CB dan ikut dalam kegiatan membantu dalam bencana erupsi gunung merapi, untuk menjadi seorang relawan hanya orang-orang tertentu yaitu orang yang memiliki kepedulian dan rasa kemanusiaan yang tinggi kepada masyarakat dan tanpa pamrih karena menjadi relawan merapi penuh dengan resiko terkena dampak bencana erupsi merapi. Dalam melakukan kegiatan sebagai relawan terdakwa tidak mempunyai musuh yang akan menyerang atau mengancam keselamatan diri terdakwa, demikian pula dalam bencana erupsi gunung merapi tidak pernah terjadi konflik antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Majelis hakim juga tidak menemukan fakta hukum yang membuktikan bahwa tujuan terdakwa membawa alat tersebut dalam rangka menjaga diri karena ancaman serangan akan keamanan dirinya melainkan untuk mendukung dalam rangka melakukan evakuasi dan pembersihan korban manusia/korban hewan, dimana pisau lipat yang dibawa oleh terdakwa digunakan untuk membakar bangkai hewan dan untuk memotong tali.

Berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim tidak menemukan sifat tercela atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga majelis hakim menilai bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya secara materiil tidak terdapat adanya sifat melawan hukum dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya alasan penghapusan pidana diluar KUHP, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar dan tidak adanya sifat melawan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas termasuk alasan pembenar diluar KUHP. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi bukan merupakan tindak pidana/ *onslag van recht vervolging*.

Dalam hal ini hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, mengacu pada pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum, pertimbangan hakim secara umum adalah bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi

perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Pertimbangan hakim yang lain adalah apabila terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, yaitu adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Misalnya karena Pasal 44, 48, 49, 50, 51, masing-masing dari KUHP.

Dalam kasus yang penulis dapat di Pengadilan Negeri Sleman, penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah karena terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum materiil.

Uraian diatas menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam perkara kepemilikan senjata tajam yaitu kesesuaian terhadap pasal 191 ayat (2) KUHP tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan pertimbangan yuridis Hakim. Hal ini juga menunjukkan bahwa Hakim telah cermat memeriksa dan mematuhi dan mengadili perkara pidana sesuai dengan kaidah Hukum Acara Pidana.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Simpulan yang dapat penulis ambil dari penulisan ini adalah pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam Melepaskan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum dalam perkara Kepemilikan Senjata Tajam sudah memenuhi ketentuan KUHP. Hal ini disebabkan setelah melalui proses persidangan berdasarkan fakta-fakta yuridis di persidangan, hakim berkeyakinan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya secara materiil tidak terdapat adanya sifat melawan hukum, dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya alasan penghapusan pidana diluar KUHP, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda dan tidak adanya sifat melawan hukum.

Dengan demikian pertimbangan hakim telah sesuai dengan KUHP pasal 191 ayat (2). Hal tersebut juga menunjukkan bahwa Hakim telah cermat dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana.

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah:

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan agar mempertimbangkan semua yang termuat dalam persidangan, sehingga Undang-Undang atau peraturan sebagai dasar atau landasan Hakim dalam memutus suatu perkara dan juga mempertimbangkan dari rasa keadilan yang berasal dari norma-norma dan nilai yang tumbuh di kehidupan masyarakat agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan pembentukan aturan tersebut.
2. Hakim dalam memutus perkara dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging) harus benar-benar berdasarkan hal-hal yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang dan didukung oleh keyakinan hakim.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Sudarto. 2006, Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung : Alumni  
Oemar Seno Aji. 1984. Hukum Hakim Pidana. Jakarta : Bumi Aksara  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah  
"Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen"  
Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 05/PID.SUS/2011/PN.SLMN